



**P U T U S A N**

Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN LSK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAYED KHAIDIR BIN SAYED ABU BAKAR**
2. Tempat lahir : Pucok Alue Dua
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /17 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Pucok Alue Dua, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ex. Pelajar

Terdakwa Sayed Khaidir Bin Sayed Abu Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 ;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Taufik M. Noer, SH., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara, Berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor :76/Pen.pid. Sus/2019/ PN Lsk tertanggal 12 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 1 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa *Sayed Khaidir Bin Sayed Abu Bakar* dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana *Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Sayed Khaidir Bin Sayed Abu Bakar* dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) *tahundikurangi* selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram;
  - 1 (satu) unit HP Samsung warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah dompet warna kuning;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - Plastik bening dalam jumlah banyak;

Terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa *Marbawi Bin M Saleh*;

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa Sayed Khaidir Bin Sayed Abu Bakar bersama-sama dengan Marbawi Bin M. Saleh (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 sekira pukul 16.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan November 2018, bertempat di Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, Yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemukatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 2,5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa Sayed Khaidir bersama dengan saksi Marbawi Bin M. Saleh (berkas terpisah) berbicara melalui HP masing-masing membicarakan atau bermufakat ingin membeli narkotika jenis sabu secara patungan. Selanjutnya terdakwa Sayed Khaidir menelpon Tedo (DPO) untuk menanyakan apakah ada sabu. Tetapi oleh Tedo (DPO) mengatakan bahwa saat ini belum ada sabunya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Tedo (DPO) menghubungi terdakwa Sayed Khaidir dengan mengatakan bahwa sudah ada sabu. Kemudian terdakwa Sayed Khaidir menghubungi Saksi Marbawi dengan mengatakan bahwa sabu sudah ada serta terdakwa Sayed Khaidir menyuruh saksi Marbawi untuk segera datang kerumah terdakwa Sayed Khaidir. Setelah saksi Marbawi sampai dirumah terdakwa Sayed Khaidir, kemudian saksi Marbawi dan terdakwa Sayed Khaidir pergi dengan menggunakan RBT/Ojek ke Gampong Meunasah Dayah Kecamatan tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara sebagaimana kesepakatan antara terdakwa Sayed Khaidir dengan Tedo (DPO).
- Bahwa sekira pukul 16.10 WIB, datang Tedo (DPO) ke tempat yang telah disepakati tadi tepatnya di dekat Tower Telkomsel Gp. Meunasah Dayah yang mana terdakwa Sayed Khaidir dan saksi Marbawi telah menunggunya. Setelah bertemu, Tedo (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 gram kepada terdakwa Sayed Khaidir dan saksi Marbawi. Setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Tedo tersebut, selanjutnya terdakwa Sayed Khaidir menyerahkan uang pembelian sabu kepada Tedo sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut merupakan uang bersama antara terdakwa Sayed khaidir sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang saksi Marbawi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ribu rupiah). Selanjutnya setelah membeli dan menerima narkotika jenis sabu dari Tedo tersebut, terdakwa Sayed Khaidir dan saksi Marbawi langsung pergi menuju sebuah gubuk di Gampong Paya Tukai Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh utara dengan menggunakan RBT/Ojek.
- Sesampai di gubuk tersebut, terdakwa Sayed dan saksi Marbawi langsung membagi-bagi sabu yang dibeli dari Tedo tadi menjadi 3 (tiga) paket kecil. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB datang seorang pembeli ke gubuk terdakwa Sayed Khaidir dan saksi Marbawi untuk membeli sabu dan terdakwa Sayed khaidir dan saksi Marbawi menjualnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira pukul 06.30 WIB, sewaktu terdakwa Sayed Khaidir dan saksi Marbawi sedang tidur di dalam gubuknya, datang Tim Polisi dari Polres Aceh Utara langsung menangkap terdakwa dan saksi Marbawi. Dalam penangkapan tersebut serta dilakukan penggeledahan, Tim Polres Aceh Utara menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di saku celana saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN. Lsk



Marbawi, yang mana barang bukti sabu tersebut adalah milik terdakwa Sayed Khaidir dan saksi Marbawi yang mereka sebelumnya dari Tedo (DPO). Selanjutnya terdakwa Sayed Khaidir dan saksi Marbawi beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara untuk di lakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Sayed Khaidir dan saksi Marbawi membeli, menerima dan menjual narkoba jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 14287/NNF/2018 Tanggal 05 Desember 2018 berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,86 gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa Sayed Khaidir Bin Sayed Abu Bakar bersama-sama dengan Marbawi Bin M. Saleh (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 06.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan November 2018, bertempat di sebuah Gubuk Gampong Paya Tukai Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, Yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemukatan jahat memiliki, menguasai dan menyimpannarkotika golongan I jenis sabu dengan berat 2,5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 16.10 WIB, datang Tedo (DPO) ke Gp. Meunasah Dayah Kecaamatan Tanah jambo aye tepatnya di dekat Tower Telkomsel yang mana terdakwa Sayed Khaidir dan saksi Marbawi telah menunggunya. Setelah bertemu, Tedo (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,5 gram kepada terdakwa Sayed Khaidir dan saksi Marbawi. Setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Tedo tersebut, selanjutnya terdakwa Sayed Khaidir menyerahkan uang pembelian sabu kepada Tedo sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan



uang hasil patungan antara terdakwa sayed Khaidir dan saksi Marbawi. Selanjutnya setelah membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari Tedo tersebut, terdakwa Sayed Khaidir dan saksi Marbawi langsung pergi menuju sebuah gubuk di Gampong Paya Tukai Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh utara dengan menggunakan RBT/Ojek.

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira pukul 06.30 WIB, sewaktu terdakwa Sayed Khaidir dan saksi Marbawi sedang tidur di dalam gubuknya, datang Tim Polisi dari Polres Aceh Utara langsung menangkap terdakwa dan saksi Marbawi. Dalam penangkapan tersebut serta dilakukan penggeledahan, Tim Polres Aceh Utara menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di saku celana saksi Marbawi, yang mana barang bukti sabu tersebut adalah milik terdakwa Sayed Khaidir dan saksi Marbawi yang mana mereka beli sebelumnya dari Tedo (DPO). Selanjutnya terdakwa Sayed Khaidir dan saksi Marbawi beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara untuk di lakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Sayed Khaidir dan saksi Marbawi memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 14287/NNF/2018 Tanggal 05 Desember 2018 berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,86 gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MURDANI BIN SYUKRI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah melakukan penangkapan



terhadap terdakwa dan sdr. Marbawi karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Marbawi pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira pukul 06.30 wib bertempat di Gampong Gampong Paya Tukai Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr. Marbawi ditangkap yang sedang itu sedang tertidur di dalam sebuah gubuk ditemukan ditemukan di saku celana sdr. Marbawi berupa 1 (satu) buah dompet kuning berisikan 3 (tiga) paket sabu, sebuah gunting dan plastik bening dalam jumlah banyak, dan 2 (dua) unit HP masing-msiang milik terdakwa dan sdr. Marbawi;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa dan sdr. Marbawi mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik mereka berdua dan diperoleh dengan cara membelinya secara patungan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari sdr. Tedo (DPO) pad ahari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira pukul 16.0 wib di Kec. Tanah Jambo Aye;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. Marbawi beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

**2. DARWIS AGUSTIAN BIN ENDARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Marbawi karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Marbawi pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira pukul 06.30 wib bertempat di Gampong Gampong Paya Tukai Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr. Marbawi ditangkap yang sedang itu sedang tertidur di dalam sebuah gubuk ditemukan ditemukan di saku celana sdr. Marbawi berupa 1 (satu) buah dompet kuning berisikan 3 (tiga) paket sabu, sebuah gunting dan plastik bening dalam jumlah



banyak, dan 2 (dua) unit HP masing-masing milik terdakwa dan sdr. Marbawi;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa dan sdr. Marbawi mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik mereka berdua dan diperoleh dengan cara membelinya secara patungan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari sdr. Tedo (DPO) pada ahari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira pukul 16.0 wib di Kec. Tanah Jambo Aye;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. Marbawi beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**3. MARBAWI BIN M. SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira pukul 06.30 wib bertempat di Gampong Paya Tukai Kec. Langkahan karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa pada saat duduk berbincang pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 di sebuah warung di Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur merencanakan dan bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan yang nantinya akan dijual kembali kepada pembeli dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 wib saksi menjumpai terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya saksi dan terdakwa berangkat dengan menumpang jasa ojek/RBT ke Gampong Meunasah Dayah Kec. Tanah Jambo Aye tepatnya di sebuah tower Telkomsel, lalu terdakwa menghubungi seseorang menggunakan HP miliknya dan tidak lama kemudian datanglah sdr. Tedo (DPO) dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Tedo tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut lalu saksi dan terdakwa menuju ke Gampong Paya Tukai Kec. Langkahan tepatnya di sebuah gubuk yang telah dipersiapkan oleh saksi dan terdakwa selanjutnya membagi paket sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menjualnya kepada pembeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekir pukul 6.30 wib saat saksi dan terdakwa sedang tertidur lalu datang petugas polisi dan langsung menangkap saksi dan terdakwa, dan saat saksi digeledah ditemukan di saku celana saksi berupa 3 (tiga) paket sabu yang dimasukkan kedalam dompet warna kuning.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. Marbawi pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira pukul 06.30 wib bertempat di Gampong Paya Tukai Kec. Langkahan karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Marbawi pada saat duduk berbincang pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 di sebuah warung di Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur merencanakan dan bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan yang nantinya akan dijual kembali kepada pembeli dan mendapatkan keuntungan dibagi sama;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 wib terdakwa menghubungi sdr. Tedo (DPO) dan menanyakan apakah ada sabu, dan saat itu sdr. Tedo mengatakan sabunya belum ada;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 wib sdr. Tedo menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sabunya sudah ada, lalu terdakwa menghubungi sdr. Marbawi dan menyuruhnya untuk datang kerumah terdakwa, dan selanjutnya terdakwa dan sdr. Marbawi berangkat menuju ke Gampong Meunasah Dayah Kec. Tanah Jambo Aye dengan menumpang jasa ojek/RT dan setibanya disana tepatnya di sebuah tower Telkomsel lalu terdakwa menghubungi sdr. Tedo dan berselang beberapa menit kemudian sdr. Tedo datang menjumpai terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu, kemudian terdakwa juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) hasil patungan sebesar Rp.700.000,- per-orang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa dan sdr. Marbawi menuju ke Gampong Paya Tukai Kec. Langkahan dengan menumpang ojek/RBT dan setibanya di Gampong Paya Tukai tepatnya di sebuah gubuk yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan sdr. Marbawi guna beristirahat, lalu terdakwa dan sdr. Marbawi membagi paket sabu tersebut menjadi beberapa paket untuk dijual kembali kepada pembeli, dan terdakwa bersama sdr. Marbawi telah sempat menjual sabu tersebut kepada seseorang pembeli;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira pukul 6.30 wib saat terdakwa dan sdr. Marbawi sedang tertidur di dalam gubuk tersebut lalu datang petugas polisi dan langsung menangkap terdakwa dan sdr. Marbawi, dan saat sdr. Marbawi digeledah ditemukan di saku celananya berupa 3 (tiga) paket sabu yang dimasukkan kedalam dompet warna kuning.;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Marbawi tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram.
- 1 (satu) unit HP Samsung warna biru dongker.
- 1 (satu) buah dompet warna kuning.
- 1 (satu) buah gunting.
- Plastik bening dalam jumlah banyak.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira pukul 06.30 wib bertempat di Gampong Paya Tukai Kec. Langkahan karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa dan sdr. Marbawi pada saat duduk berbincang pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 di sebuah warung di Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur merencanakan dan bersepakat untuk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu secara patungan yang nantinya akan dijual kembali kepada pembeli dan mendapatkan keuntungan dibagi sama;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 wib saksi Barbawi menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya saksi Marbawi dan Terdakwa berangkat dengan menumpang jasa ojek/RBT ke Gampong Meunasah Dayah Kec. Tanah Jambo Aye tepatnya di sebuah tower Telkomsel, lalu Terdakwa menghubungi seseorang menggunakan HP miliknya dan tidak lama kemudian datanglah sdr. Tedo (DPO) dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Tedo tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut lalu saksi Marbawi dan Terdakwa menuju ke Gampong Paya Tukai Kec. Langkahan tepatnya di sebuah gubuk yang telah dipersiapkan oleh saksi Marbawi dan Terdakwa selanjutnya membagi paket sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dan telah berhasil menjualnya kepada pembeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekir pukul 6.30 wib saat terdakwa dan saksi Marbawi sedang tertidur lalu datang petugas polisi dan langsung menangkap saksi Marbawi dan terdakwa, dan saat digeledah ditemukan di saku celana saksi berupa 3 (tiga) paket sabu yang dimasukkan kedalam dompet warna kuning;
- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan PT. POS Indonesia (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 138/KPC/2018 tanggal 08Nopember2018, hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Marbawi Bin M Saleh berupa 3 (tiga) paket plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 14287/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 Barang Bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Marbawi Bin M Saleh dan terdakwa Sayed Khaidir Bin Sayed Abu Bakar, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN. Lsk



Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin khusus dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau mengausai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Melakukan pemufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **SAYED KHAIDIR BIN SAYED ABU BAKAR** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapny iatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;



**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira pukul 06.30 wib bertempat di Gampong Paya Tukai Kec. Langkahan karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan awalnya terdakwa dan sdr. Marbawi pada saat duduk berbincang pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 di sebuah warung di Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur merencanakan dan bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan yang nantinya akan dijual kembali kepada pembeli dan mendapatkan keuntungan dibagi sama kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 wib saksi Barbawi menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya sdr. Marbawi dan Terdakwa berangkat dengan menumpang jasa ojek/RBT ke Gampong Meunasah Dayah Kec. Tanah Jambo Aye tepatnya di sebuah tower Telkomsel, lalu Terdakwa menghubungi seseorang menggunakan HP miliknya dan tidak lama kemudian datanglah sdr. Tedo (DPO) dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Tedo tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut lalu sdr. Marbawi dan Terdakwa menuju ke Gampong Paya Tukai Kec. Langkahan tepatnya di sebuah gubuk yang telah dipersiapkan oleh sdr. Marbawi dan Terdakwa selanjutnya membagi paket sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dan telah berhasil menjualnya kepada pembeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira pukul 6.30 wib saat terdakwa dan sdr. Marbawi sedang tertidur lalu datang petugas



polisi dan langsung menangkap sdr. Marbawi dan terdakwa, dan saat digeledah ditemukan di saku celana saksi berupa 3 (tiga) paket sabu yang dimasukkan kedalam dompet warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan PT. POS Indonesia (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 138/KPC/2018 tanggal 08Nopember2018, hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Marbawi Bin M Saleh berupa 3 (tiga) paket plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 14287/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 Barang Bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Marbawi Bin M Saleh dan terdakwa Sayed Khaidir Bin Sayed Abu Bakar, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin khusus dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau mengausai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ”** ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira pukul 06.30 wib bertempat di Gampong Paya Tukai Kec. Langkahan karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan awalnya terdakwa dan sdr. Marbawi pada saat duduk berbincang pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 di sebuah warung di Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur merencanakan dan bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan yang nantinya akan dijual kembali kepada pembeli dan mendapatkan keuntungan dibagi sama kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 wib saksi Barbawi menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan



selanjutnya sdr. Marbawi dan Terdakwa berangkat dengan menumpang jasa ojek/RBT ke Gampong Meunasah Dayah Kec. Tanah Jambo Aye tepatnya di sebuah tower Telkomsel, lalu Terdakwa menghubungi seseorang menggunakan HP miliknya dan tidak lama kemudian datanglah sdr. Tedo (DPO) dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Tedo tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut lalu sdr. Marbawi dan Terdakwa menuju ke Gampong Paya Tukai Kec. Langkahannya tepatnya di sebuah gubuk yang telah dipersiapkan oleh sdr. Marbawi dan Terdakwa selanjutnya membagi paket sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dan telah berhasil menjualnya kepada pembeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekir pukul 6.30 wib saat terdakwa dan sdr. Marbawi sedang tertidur lalu datang petugas polisi dan langsung menangkap sdr. Marbawi dan terdakwa, dan saat digeledah ditemukan di saku celana saksi berupa 3 (tiga) paket sabu yang dimasukkan kedalam dompet warna kuning;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **"Melakukan Permufakatan Jahat"** ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru dongker, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu)



buah gunting dan Plastik bening dalam jumlah banyak serta 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAYED KHAIDIR BIN SAYED ABU BAKAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 ( satu ) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram.
- 1 (satu) unit HP Samsung warna biru dongker.
- 1 (satu) buah dompet warna kuning.
- 1 (satu) buah gunting.
- Plastik bening dalam jumlah banyak.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.

## Dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, oleh kami, T. Latiful, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H.,M.H., dan Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlis, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Ferdiansyah, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Erlis, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)